# BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten aceh Selatan untuk Penyederhanaan Birokrasi.

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan, belum mengakomodir Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sehingga perlu diganti

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6897);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6932);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksankan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.
15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.
16. Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.

## BAB II
## PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan.

## BAB III
## ORGANISASI

### Bagian Kesatu
### Kedudukan

### Pasal 3

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Perumahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
d. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait;
e. pengoordinasian pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

f. pengoordinasian pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;

g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

c. pengelolaan kepegawaian, tata usaha dan ketatalaksanaan;

d. pengawasan, penyiapan penyususnan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

e. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan;

f. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;

g. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangfka penatausahaan proses penanganan pengaduan/pelayanan Fdinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan administrasi umum dan kepegawaian, serta mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
c. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
d. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
e. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
f. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
g. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;
h. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
i. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja;
j. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 10

Bidang Perumahan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan di bidang Perumahan sesuai dengan kewenangan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan;
c. penyelenggaraan program dan/atau kegiatan bidang perumahan;
d. pelaksanaan pendataan perumahan;
e. pelaksanaan penyedia rumah umum, rumah khusus, rumah susun, rumah negara dan rumah komersil;

f. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya (BSPS);

g. perumusan penyusunan kriteria penerima bantuan perumahan;

h. penyelenggaraan pelayanan teknis terhadap penerima bantuan perumahan;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

j. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Kepala Dinas;

k. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 12

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penataan, pencegahan dan pengendalian serta peningkatan kualitas kawasan permukiman serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan sesuai dengan kewenangan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman;

c. penyelenggaraan program dan/atau kegiatan di bidang permukiman;

d. perencanaan dan pendataan kawasan permukiman;

e. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;

f. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

g. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Kepala Dinas;

j. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 14

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Prasarana Umum dan Utilitas serta pembinaan jabatan fungsional sesuai dengan kewenangan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
b. pelaksanaan pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. penyelenggaraan program kegiatan di bidang penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Kepala Dinas;
h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksnaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Ketua tim; dan

b. Anggota tim

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatandan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, wajib melaksanakan Sistem Internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Sub Bagian atau salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana atau Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat defenitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 26

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan unit organisasi. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Juli 2025 M
5 Safar 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Juli 2025 M
5 Safar 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

MASRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR ....